

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil keputusan bahwa:

1. Prosedur dalam pengajuan klaim PT. Asuransi Jasindo Syariah pada saat Tertanggung mengalami musibah memberitahu kepada Penanggung perihal klaim yang dimaksud, dengan melengkapi persyaratan klaim yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan produk kendaraan bermotor, setelah menerima surat pengajuan klaim dari tertanggung maka pihak staff bagian klaim akan memeriksa data dan kondisi polis Tertanggung. Disetujui atau tidaknya pengajuan klaim Tertanggung tergantung pada kelengkapan persyaratan atau dokumen yang dilampirkan pada Penanggung.
2. Dalam proses pengambilan keputusan klaim asuransi kendaraan bermotor terdapat 3 bagian: persetujuan klaim, klaim ditunda, penolakan klaim, faktor penentu dalam proses keputusan klaim
 - a) Kelengkapan dokumen yang diperlukan
 - b) Pembayaran klaim yang telah dibayar atau dipenuhi oleh nasabah
 - c) Kesesuaian data antara di polis dan pada saat survey
3. Untuk perhitungan klaim dilakukan dengan cara menghitung jumlah kerugian/ kerusakan pada kendaraan yang terkena musibah, perhitungannya

pun dilakukan oleh pihak klaim dan bengkel , sedangkan bertanggung hanya menunggu sampai kendaraan tersebut selesai diperbaiki.

5.2.Saran- saran

1. Bagi pihak Asuransi

Perusahaan Asuransi khususnya PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Palembang diperlukan sosialisasi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan mengingat asuransi konvensional lebih dahulu beroperasi, maka diperlukan untuk mengenal lebih tentang asuransi syariah.

2. Bagi Para Akademis

Pihak Asuransi agar lebih sering mengadakan kunjungan terhadap perusahaan asuransi syariah agar mahasiswa/mahasiswi dapat melihat langsung kegiatan yang ada dilapangan dan membandingkan dengan teori yang telah dipelajari.